

Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan Para Pihak (*Memorandum of Understanding*) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Muhammad Trian Hikman¹, Dachran Busthami², Asriati³

¹*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

³*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

[✉]*Surel Koresponden: trianhikman04@gmail.com*

Abstract:

This research aims to determine and analyze the legal strength of the Memorandum of Understanding as an agreement document based on the Civil Code, and to understand and analyze the legal protection for the parties in the Memorandum of Understanding as an agreement document based on the Civil Code. This research falls into the category of normative legal research, which is a type of research conducted through the examination of library materials or legal materials. By raising legal issues as a system of norms, this research makes legal norms the main focus of its analysis.

The results of this study indicate that the Legal Strength of a Memorandum of Understanding (MoU) as a Document of Agreement, when viewed from the Civil Code, essentially has legal force as a document of agreement if it meets the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The binding force of the MoU highly depends on the intentions of the parties and the formulation of the clauses outlined in it. In the event of a breach by one party, legal resolution can be pursued through two pathways: non-litigation resolution (negotiation, mediation, or arbitration, if previously agreed upon) and litigation (civil lawsuit in court).

The author's recommendations in this study are suggested to all parties drafting a Memorandum of Understanding (MoU) to formulate the MoU in accordance with the Civil Code regarding the validity requirements of agreements. The MoU should contain a clear statement about its binding nature, as well as clear clauses regarding the rights and obligations of each party, to provide legal certainty.

Keywords: *MoU, Agreement, Legal Strength, Civil Law.*

Abstrak:

*Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Nota*

Kesepakatan (Memorandum of Understanding) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau bahan hukum. Dengan mengangkat isu hukum sebagai suatu sistem norma, penelitian ini menjadikan norma hukum sebagai fokus utama dalam analisisnya.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagai suatu akta kesepakatan apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Dan kekuatan mengikat MoU sangat bergantung pada intensi para pihak dan rumusan klausul yang dituangkan di dalamnya. Dan dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian secara non-litigasi (musyawarah, mediasi, atau arbitrase, bila disepakati sebelumnya) dan secara litigasi (gugatan perdata di pengadilan).

Rekomendasi penulis pada penelitian ini disarankan kepada semua pihak yang menyusun Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) agar menyusun MoU sesuai dengan KUHPerduta tentang syarat sah perjanjian. MoU sebaiknya memuat pernyataan tegas mengenai sifat mengikatnya, serta klausul yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, guna memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: MoU, Perjanjian, Kekuatan Hukum, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, segala tegas tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa semua tingkah laku manusia diatur dan harus mematuhi semua hukum yang ada, ini juga sebagai pedoman warga negara untuk bertindak pada hakikatnya, norma hukum perilaku dirumuskan yang dianggap wajar dan diterima semua kalangan masyarakat dan bersifat luas.

Asas hukum yang selalu menjadi cerminan dalam setiap perundang-undangan seperti ketentuan KUHPerduta, mengenai hak kepentingan, serta hubungan hukum antar orang. Salah satu materi yang diatur tentang perjanjian dalam KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian ialah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pada uraian diatas bahwa, ketika kejadian tersebut melahirkan perikatan ini berarti para pihak telah terikat secara hukum.

Selain itu, dalam pandangan agama Islam, terdapat ayat Al- Qur'an tentang perjanjian pada Surah An- Nisa' Ayat 58:

Terjemahannya:

Ayat diatas ini menekankan pentingnya mengajarkan prinsip keadilan dan Amanah dalam membuat suatu perjanjian.

Untuk melakukan suatu perjanjian ada beberapa asas yang harus dipenuhi guna perjanjian yang dilakukan dengan baik, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Ini membahas tentang memberikan hak kepada setiap pihak untuk secara bebas penentu para individu jika ingin membuat suatu perjanjian atau tidak. Kebebasan ini mencakup pilihan untuk berkontrak dengan siapapun, memutuskan isi dan syarat-syarat perjanjian, pelaksanaannya, serta bentuknya, baik secara tertulis maupun lisan. Intinya, pihak-pihak memiliki keleluasaan penuh selama tidak melawan dengan hukum.

b. Asas Konsensualisme

Menegaskan perjanjian tidak harus dibuat dalam bentuk tertentu, karena kesepakatan antara para pihak sudah cukup untuk menimbulkan hubungan hukum. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari pertemuan kehendak yang disampaikan oleh antar individu bebas serta sukarela.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut asas Pacta Sunt Servanda, suatu perjanjian yang sah wajib mengikuti dan memenuhi semua pihak karena pada perjanjian itu sudah terikat dan berkekuatan hukum.

d. Asas Itikad Baik

Dasar Asas ini mengandung makna bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan niat yang jujur, penuh tanggung jawab, serta berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Itikad baik memiliki dua bentuk:

a. Itikad baik nisbi, yang menilai perilaku nyata dari para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

b. Itikad baik mutlak, yang didasarkan pada penilaian objektif seperti keadilan dan akal sehat, tanpa memihak pada salah satu pihak.

e. Asas Kepribadian

Prinsip kepribadian menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan membuat

perjanjian atas nama atau demi kepentingan pihak lain, kecuali bila diperkenankan secara khusus oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Asas kepribadian hukum juga mengemukakan dalam perjanjian hanya terikat antara individu yang telah menandatangani. Namun, terkecuali terhadap aturan ini, yaitu ketika perjanjian dibuat untuk memberikan manfaat kepada pihak ketiga, baik dalam bentuk kontrak yang ditujukan langsung kepada pihak lain maupun sebagai bagian dari hibah yang memuat syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan secara jelas kepada siapa tepatnya perjanjian tersebut ditujukan. Dalam Pada dasarnya, suatu perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan kontraktual antara para pihak yang terlibat. Saat ini dikenal dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama merujuk pada jenis perjanjian yang telah diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, perjanjian tidak bernama (innominaat) merupakan jenis perjanjian yang muncul dan berkembang dalam praktik masyarakat, dan belum diatur secara khusus pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai diberlakukan.

Dari penjelasan ini, bahwa kontrak dibagi menjadi dua jenis: bernama dan tidak bernama. Kontrak bernama dikenal dan memiliki nama khusus. Kontrak ini termasuk dalam kategori kontrak khusus dengan jumlah terbatas, seperti

- a. kontrak jual beli, sewa,
- b. tukar-menukar, asuransi,
- c. pengangkutan, dan
- d. penyediaan jasa.

Kontrak tidak bernama, di sisi lain, Tidak memiliki penamaan khusus dan jumlahnya tidak terhingga karena umumnya terbentuk serta mengalami perubahan seiring dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam praktik modern, seringkali terdapat hubungan hukum di mana, sebelum menyusun kontrak utama, para pihak terlebih dahulu membuat perjanjian pendahuluan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU).

Nota Kesepahaman (MoU) adalah dokumen tertulis yang mencatat kesepakatan awal antara para pihak. Dokumen ini berperan penting karena berfungsi sebagai dasar negosiasi selanjutnya dan dapat menjadi dasar studi kelayakan rencana kerja sama di masa mendatang.

Studi kelayakan ini diperlukan untuk menilai kelayakan kerja sama atau negosiasi yang sedang dibahas. Dalam konteks asas kebebasan berkontrak, para pihak berhak merumuskan isi atau esensi MoU sesuai dengan kepentingannya, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma etika, aturan umum, atau hukum. Selain itu, saat

menyusun MoU, persyaratan perjanjian harus dipenuhi sesuai dengan hukum perdata yang berlaku.

Secara yuridis, Jika para pihak telah sepakat dan memenuhi Apabila telah terpenuhi unsur-unsur keabsahan perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata, maka Memorandum of Understanding (MoU) dapat dianggap sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum. Namun, pada praktiknya, para pihak tetap memiliki ruang untuk membatalkan kesepakatan awal secara sepihak apabila dianggap tidak menguntungkan atau tidak layak dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama formal.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan dengan metode normatif untuk memahami secara mendalam kekuatan hukum nota kesepakatan para pihak (*Memorandum Of Understanding*) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Data dikumpulkan secara normative melalui studi Pustaka dan studi dokumen dilakukan dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, laporan kasus, serta dokumen resmi yang relevan terkait kekuatan hukum nota kesepakatan para pihak. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai proses penegakan hukum, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan temuan secara mendalam dan kontekstual, sehingga dapat memberikan pemahaman utuh mengenai secara mendalam kekuatan hukum nota kesepakatan para pihak sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali aspek-aspek normatif secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam sistem hukum di Indonesia diatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang yang terikat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kesepakatan menjadi unsur esensial dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus mencapai kesepakatan atau persetujuan terhadap pokok-pokok perjanjian yang disepakati bersama.

Akan tetapi untuk memenuhi ketentuan perjanjian tidak cukup hanya dengan kesepakatan karena syarat sah dalam suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur sepakat diatur di dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, penjelasan mengenai unsur ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Yang dimaksud dengan tak cakap dalam hal ini yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu, penjelasan terhadap suatu hal tertentu terdapat di dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun hal-hal yang diatur di dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian” dan ketentuan yang diatur Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat dihitung”.

4. Suatu sebab yang halal, yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal dalam hal ini yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Lebih lanjut mengenai sebab yang halal ini juga diatur di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

Menurut analisis penulis bahwa, Kesepakatan memang merupakan syarat penting dalam pembentukan suatu perjanjian, namun tidaklah cukup untuk menjadikan perjanjian tersebut sah secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu yang diperjanjikan, serta adanya sebab yang halal.

Memorandum Of Understanding merupakan kesepakatan awal para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian, apabila dikaji dari ketentuan perjanjian Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata kesepakatan hanya syarat subjektif dari suatu perjanjian. Berikut unsur-unsur dari MoU adalah:

1. MoU merupakan perjanjian pendahuluan
2. MoU memuat hal-hal yang penting atau yang pokok saja
3. MoU memuat materi yang tertuang didalam perjanjian atau kontrak

Sampai saat ini regulasi yang secara khusus mengatur tentang MoU belum terdapat didalam undang-undang yang sah. Namun dengan merujuk kepada unsur-unsur MoU, dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tetap mengacu pada pasal 1320 Buku III Kitab Undangundang Hukum Perdata.

Dua syarat pertama dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tergolong sebagai syarat subjektif, karena berkaitan langsung dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian atau subjek hukumnya. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat digolongkan sebagai syarat objektif, sebab berhubungan dengan objek atau isi dari perjanjian yang dibuat. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan, artinya keabsahannya masih berlaku sampai ada pihak yang mengajukan pembatalan ke pengadilan. Namun, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, yang berarti batal secara otomatis tanpa perlu adanya permohonan dari pihak manapun.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Memorandum Of Understanding dapat dibatalkan kemudian hari apabila salah satu pihak yang terikat dalam Memorandum Of Understanding menyatakan tidak sepakat, dengan demikian maka Memorandum Of Understanding sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena suatu pengikatan hanya dapat memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi semua syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penulis berpendapat bahwa, bahwa MoU tidak secara otomatis memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terutama apabila belum memenuhi seluruh unsur sahnya perjanjian, seperti kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Sebuah ikatan hukum baru lahir apabila keempat syarat tersebut terpenuhi secara menyeluruh.

Hal ini juga dikemukakan oleh subekti menurutnya, “Sebuah perjanjian mempunyai kekuatan mengikat apabila telah memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum”.

Memorandum of Understanding (MoU) dapat memperoleh kekuatan hukum apabila diikuti dengan penyusunan perjanjian yang memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Namun, jika MoU tidak ditindaklanjuti dengan

pembuatan perjanjian yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka MoU tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

MoU memiliki kemiripan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Meski demikian, jika unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi, maka keberadaan MoU dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat diberlakukan secara yuridis.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur keberadaan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bagian dari unsur sah perjanjian. Hal ini memicu berbagai penafsiran dalam praktik, salah satunya adalah anggapan bahwa para pihak yang menandatangani MoU dianggap berkewajiban untuk melaksanakannya. Padahal, MoU yang tidak dituangkan dalam bentuk kontrak resmi sejatinya hanya merupakan bentuk kesepakatan moral yang tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa agar MoU memiliki kekuatan hukum yang pasti, maka perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian dalam bentuk akta otentik yang secara rinci memuat substansi perjanjian serta sanksi hukum yang berlaku. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terjadi sengketa akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana disepakati, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya berdasarkan dasar hukum wanprestasi terhadap pihak yang ingkar janji tersebut.

Penulis berpandangan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) masih menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya karena tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu bentuk perjanjian yang sah. Hal ini menyebabkan MoU sering kali disalahpahami oleh para pihak sebagai dokumen yang bersifat mengikat secara hukum, padahal pada dasarnya MoU yang tidak dituangkan dalam bentuk kontrak formal hanya mencerminkan itikad baik dan kesepakatan moral antar pihak, tanpa kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa agar MoU benar-benar memiliki kedudukan hukum yang jelas dan dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak apabila terjadi pelanggaran, maka MoU harus dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian dalam bentuk akta otentik. Perjanjian ini harus mencakup secara rinci substansi kesepakatan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sanksi hukum yang diberlakukan bila terjadi wanprestasi.

Memorandum of Understanding pada dasarnya merupakan Nota Kesepakatan, akan tetapi Memorandum of Understanding yang apabila dibuat dengan mengacu dan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kekuatan hukum Memorandum of Understanding tersebut sama dengan kekuatan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Menurut Burhanuddin dalam buku

Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) menjelaskan bahwa ada 2 pendapat berbeda mengenai kekuatan mengikat MoU (hal.12-13):

1. Memorandum of Understanding yang tidak dilanjutkan dengan membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Memorandum of Understanding (MoU) yang tidak ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan perjanjian hukum pada umumnya, meskipun MoU tersebut dibuat dalam bentuk yang paling formal sekalipun, seperti akta notaris. MoU yang tidak diikuti dengan kontrak sah menurut hukum hanya memiliki kekuatan dalam ranah etis atau moral, yang berarti tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis bagi para pihak yang membuatnya.

Penulis berpendapat bahwa Memorandum of Understanding (MoU) yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. MoU, pada dasarnya, hanyalah bentuk kesepakatan awal antara para pihak yang menyatakan niat untuk bekerja sama, namun belum memenuhi unsur-unsur hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya bagi para pihak yang terlibat dalam MoU untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis yang sah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak memperoleh perlindungan hukum yang pasti.

2. Memorandum of Understanding yang dilanjutkan dengan membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Memorandum of Understanding yang dilanjutkan dengan membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Memorandum of Understanding yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku baginya sehingga mengikat kedua belah pihak tersebut. Dengan ketentuan Memorandum of Understanding dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penulis berpendapat bahwa Memorandum of Understanding (MoU) yang dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan bentuk ideal dalam praktik hukum perdata. Dalam hal

ini, MoU berfungsi sebagai dasar atau langkah awal yang menunjukkan adanya kesepakatan dan itikad baik antara para pihak, yang kemudian diperkuat melalui perjanjian resmi yang memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan adanya perjanjian lanjutan yang sah secara hukum, maka hubungan hukum antara para pihak menjadi lebih kuat dan jelas. Perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum serta perlindungan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Selain itu menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual maka hal apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah secara bebas disepakati maka berlaku suatu perjanjian atau jika diterapkan secara tertulis maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak. Dengan demikian maka Memorandum of Understanding yang memiliki kekuatan hukum adalah Memorandum of Understanding yang dibuat dalam bentuk kontrak.

Kedudukan Memorandum of Understanding ditinjau dari ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan hukum apabila dibuat dengan dasar itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang karena berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu Memorandum of Understanding baru dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum apabila Memorandum of Understanding itu dibuat memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian maka Memorandum of Understanding tersebut melahirkan hak dan kewajiban dan dapat dikatakan sebagai kontrak.

Kekuatan hukum dari Memorandum of Understanding (MoU) bergantung pada substansi yang terkandung di dalamnya. Apabila MoU hanya dibuat sebagai bentuk kesepakatan tanpa memenuhi unsur-unsur perjanjian, maka dokumen tersebut tidak memiliki daya ikat secara hukum. Namun, jika MoU disusun dalam bentuk akta kesepakatan yang memuat unsur-unsur kontrak dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka MoU tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Penyelesaian Hukum Terhadap Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Bilamana Terjadi Wanprestasi

Para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian, dan para pihak wajib saling percaya terhadap kerjasama yang telah diperjanjikan. Salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban dan substansi kontrak apabila melakukan wanprestasi, dapat membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak dari pihak lain yang dirugikan.

Setiap MoU yang dibuat oleh para pihak harus mencantumkan proses penyelesaian sengketa. Pola penyelesaian sengketa ini memuat tentang bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara pihak. Sengketa yang timbul berasal dari salah satu pihak

yang melakukan wanprestasi, dimana salah satu pihak tidak mematuhi isi dari klausul atau muatan didalam MoU.

Penyelesaian hukum terhadap Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) bila terjadi wanprestasi sangat bergantung pada apakah MoU tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) atau tidak.

1. Jika MoU Tidak Memenuhi Unsur Sah Perjanjian (Pasal 1320)

Apabila Memorandum of Understanding (MoU) tidak memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dokumen tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam kondisi demikian, MoU hanya dianggap sebagai bentuk kesepakatan atau pernyataan niat baik antara para pihak, tanpa dapat menimbulkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban secara yuridis.

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut, khususnya unsur kesepakatan yang mengikat dan objek tertentu yang jelas, adalah tidak dapat diberlakukannya sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Artinya, apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau mengingkari isi MoU, pihak lainnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui jalur litigasi, karena MoU tidak memiliki kekuatan mengikat yang diakui oleh hukum perdata.

Sanksi yang mungkin timbul dari pelanggaran terhadap MoU semacam ini bersifat non-yuridis atau moral, seperti rusaknya reputasi pihak yang ingkar, hilangnya kepercayaan mitra, atau dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) dalam jaringan kerja sama tertentu. Namun, sanksi-sanksi ini tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan, karena tidak ada dasar hukum yang kuat yang dapat dijadikan alat untuk memaksakan kepatuhan secara legal. Dengan demikian, penyelesaian sengketa atas wanprestasi dalam MoU yang tidak mengikat secara hukum umumnya dilakukan melalui pendekatan informal, seperti musyawarah, negosiasi, atau mediasi antara para pihak. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa melibatkan lembaga peradilan, mengingat tidak adanya dasar hukum yang cukup untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme hukum formal.

Contoh kasus nyata terkait Memorandum of Understanding (MoU) yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan penyelesaiannya yaitu, Kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, Dalam kasus ini, MoU yang dibuat sebagai kesepakatan awal untuk penyelenggaraan acara Pageant Miss Beauty Jatim 2022 antara pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan acara tersebut ternyata tidak memenuhi seluruh unsur sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPPerdata. Akibatnya, MoU tersebut tidak mengikat secara hukum, sehingga pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut secara hukum secara penuh. Penyelesaian dilakukan melalui upaya non-litigasi, seperti negosiasi dan musyawarah, untuk mencari solusi damai dan menghindari proses pengadilan.

Menurut analisis penulis bahwa, Jika Memorandum of Understanding (MoU) tidak memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka MoU tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum. Dalam pandangan penulis, hal ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, karena dokumen tersebut hanya mencerminkan adanya itikad baik atau kesepahaman awal yang bersifat moral, bukan perikatan hukum yang dapat dituntut secara yuridis. Penulis berpendapat bahwa dalam praktiknya, MoU semacam ini tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi, karena secara yuridis tidak memenuhi kriteria sebagai perjanjian yang sah. Akibatnya, dalam situasi di mana terjadi pelanggaran atau ingkar janji (wanprestasi), sanksi hukum formal tidak dapat dijatuhkan kepada pihak yang ingkar, karena tidak ada dasar perikatan hukum yang dapat diberlakukan oleh pengadilan. Yang tersedia hanyalah sanksi moral atau tekanan reputasi, yang tentu saja tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

2. Jika MoU Memenuhi Unsur Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

Dalam perspektif hukum perdata, Memorandum of Understanding (MoU) dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum apabila memenuhi seluruh unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Apabila telah memenuhi unsur tersebut, maka keberadaan MoU tidak hanya sebatas kesepakatan moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Para pihak yang terikat dalam MoU tersebut wajib melaksanakan isi kesepakatan secara penuh, dan pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dipaksakan melalui mekanisme hukum, termasuk melalui jalur litigasi apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran. Apabila terjadi wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam isi MoU, maka pihak yang dirugikan secara hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatur tentang kewajiban untuk mengganti kerugian akibat tidak dilaksanakannya perikatan secara tepat waktu dan sesuai isi perjanjian.

MoU didalam kaitannya dengan pembuktian didalam peradilan, dianggap mampu dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini disebabkan karena MoU memiliki sifat pembuktian yang formil dan materil, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian formil

MoU membuktikan kebenaran dari apa yang dipersaksikan, yakni dengan cara, dilihat, didengar, dan dialami dengan sendirinya. Kemudian dengan persaksian itu memberikan jaminan terhadap:

- a. Kebenaran dari tanggal MoU tersebut
 - b. Kebenaran peristiwa hukum dalam MoU tersebut
 - c. Kebenaran identitas dalam MoU tersebut; dan
 - d. Kebenaran lokasi dari MoU tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materil

MoU dianggap benar dan sah oleh setiap orang yang membuatnya sesuai dengan pasal 1338 KUHPer, jika menyamakan dengan perjanjian atau kontrak. Namun didalam pasal Pasal 1870, Pasal 1871 dan Pasal 1875 KUHPerduta MoU dianggap sebagai kekuatan pembuktian. Isi keterangan yang termuat didalam akta itu berlaku sebagai yang benar diantara pihak.

Dalam isi MoU telah memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian yang sah, maka pembatalan perjanjian pun dapat ditempuh secara hukum berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, yaitu apabila terdapat klausul pembatalan yang memungkinkan untuk menghentikan perjanjian secara sepihak akibat kelalaian atau pelanggaran salah satu pihak. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan, sekaligus menjadi sarana untuk menjaga kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Contoh kasus Putusan PN Temanggung No. 28/Pdt.G/2024 (Perjanjian Ganti Kerugian). Pada Juni 2023, keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan mediasi di Kepolisian Resor Temanggung akibat suatu sengketa. Mereka menyusun sebuah surat kesepakatan yang secara tegas menyatakan, jika salah satu pihak melanggar komitmen, mereka bersedia untuk dituntut sesuai hukum yang berlaku. Kesepakatan ini mengandung unsur:

1. Kesepakatan yang mengikat (binding agreement)
2. Kecakapan hukum pihak-pihak terkait
3. Objek yang jelas (kompensasi sebesar Rp 150 juta)
4. Sebab yang halal (ganti rugi atas tindakan tertentu)

Dari hasil putusan bahwa, Penggugat menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Temanggung atas dasar wanprestasi. Hakim menyatakan bahwa semua unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi dan bahwa MoU tersebut bersifat sah dan mengikat secara hukum. Terdakwa pun diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 150 juta sesuai isi kesepakatan.

Dalam pandangan penulis, pernyataan tersebut menegaskan pentingnya posisi hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam praktik perjanjian modern. MoU yang secara substansial memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam

Pasal 1320 KUH Perdata yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal dapat diposisikan setara dengan perjanjian formal lainnya. Dengan demikian, asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata menjadi relevan dan berlaku, artinya isi perjanjian harus ditaati dan dipenuhi oleh para pihak sebagaimana mereka mengikatkan diri.

Penulis berpendapat bahwa jika MoU telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan tidak hanya merupakan kesepakatan awal (non-binding agreement), maka pelanggaran terhadap MoU tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Gugatan tersebut dapat mencakup tuntutan ganti kerugian apabila pihak yang ingkar tidak dapat membuktikan adanya alasan pembenar atas pelanggaran yang dilakukan. Penulis menekankan bahwa kejelasan redaksional, substansi kesepakatan, dan bentuk MoU sangat menentukan apakah dokumen tersebut benar-benar memiliki kekuatan mengikat atau tidak. Oleh karena itu, setiap pihak yang hendak membuat MoU harus memperhatikan struktur dan isi dokumen agar tidak menimbulkan keraguan hukum di kemudian hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (Memorandum Of Understanding) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya memiliki kekuatan hukum sebagai suatu akta kesepakatan apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dan kekuatan mengikat MoU sangat bergantung pada intensi para pihak dan rumusan klausul yang dituangkan di dalamnya.

Penyelesaian hukum terhadap Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding / MoU) yang disertai wanprestasi dapat dilakukan apabila MoU tersebut memenuhi unsur sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian secara non-litigasi (musyawarah, mediasi, atau arbitrase, bila disepakati sebelumnya) dan secara litigasi (gugatan perdata di pengadilan).

Disarankan kepada para pihak yang menyusun Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding), khususnya pelaku usaha, lembaga, maupun instansi pemerintah, agar menyusun MoU sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian. MoU sebaiknya memuat pernyataan tegas mengenai sifat mengikatnya, serta klausul yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, guna memberikan kepastian hukum. Selain itu, keterlibatan pihak profesional seperti notaris atau penasihat hukum sangat penting untuk memastikan bahwa MoU tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi wanprestasi.

Agar Nota Kesepakatan (MoU) memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan, disarankan bagi para pihak untuk merumuskan isi MoU secara tegas, memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata, serta mencantumkan klausul penyelesaian sengketa. Selain itu, MoU sebaiknya dibuat secara tertulis dan ditandatangani di hadapan pejabat yang

berwenang atau notaris untuk memperkuat pembuktiannya di pengadilan jika terjadi wanprestasi.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) Salim H.S, 2014 *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- (2) Al- Qur'an dan terjemahan,(2009), Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, sabiq.
- (3) Fajar Sandi Wijaya dkk, 2013 Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Indonesia-Singapura Tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus, Jurnal hukum, Universitas Jember,
- (4) Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- (5) Ridwan Khairandy. (2004). Hukum Perikatan. Yogyakarta: FH UII Press. Hal 12
- (6) P.N.H. Simanjunyak, 2009 Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 334.
- (7) Salim HS. (2017). Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- (8) Handayani, L. (2022). Kekuatan Hukum Nota Kesepahaman dalam Perspektif KUH Perdata. Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan, 11(2), 156–170.
- (9) Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Hal. 21
- (10) Utami, S. D. (2021). MoU dan Keabsahannya sebagai Perjanjian dalam Hukum Perdata. Jurnal Hukum Prioris, 13(1), 45–56.